



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairul Saleh, S.H. dan Vault Vandellent, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Khairu Saleh, SH. & Rekan, Alamat Jalan Rambutan No.22B Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Substitusi **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abu Khairi, S.H. Advokat pada Kantor Hukum A.KHAIRI & PATNER, alamat Jalan Jenderal No.52A, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya memberikan Kuasa substitusi kepada AZMI HAMID, SH. Advokat pada Kantor Law Office HAZMI HAMID, SH.& ASSOCIATES, beralamat Jalan Bawal Gg. Bawal III No.4 Wonorejo, Marpoyan Damai, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 13 Januari 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 14 Januari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 desember 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 506/26/XII2018 tertanggal 16 Desember 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan belum/ sudah dikaruniai sudah (1) orang anak yang bernama Shafa Hilya Qanita, perempuan, lahir pada 19 november 2019;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 3 bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan maret tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat menggunakan narkoba dan judi online

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sex berlebihan sampai tidak mau tau penggugat sedang sakit panas tinggi dan sedang hamil muda kalau tidak di kasih mengamuk meninju ninju barang seperti lemari sampai bolong dan berkata “ tau begini tidak usah punya anak” karna penggugat tidak bisa melayani berhubungan suami istri karna mual dan pusing baru hamil 5 minggu
 - Sengaja tidak memberi nafkah bahkan tidak pernah menanyakan kabar anak di dalam kandungan sedari 6 minggu hingga sudah lahir
 - Sengaja menyebar fitnah tentang penggugat
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan maret tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat maka majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya sedang Tergugat keberatan bercerai;

Bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi, bersama Drs. H.M. Nasir AS, S.H. sebagai sebagaimana Penetapan Nomor 134/Pdt.G/2020/ PA.Pbr, tanggal 03 Februari 2020;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi sebagaimana laporannya tanggal 17 Februari 2020 bahwa mediator gagal merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada satupun kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dalam upaya mediasi tersebut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan tanggal 24 Februari 2020 sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua apa yang telah didalilkan oleh Pengugat dalam Gugatannya, kecuali diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat dalam persidangan.
2. Bahwa apa yang di dalilkan pada poin 1, 2, dan 3 sebagaimana di maksud pada gugatan Penggugat adalah benar dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan walaupun ada pertengkaran dalam rumah tangga adalah yang biasa dalam kehidupan dalam rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sama – sama mengetahui kekurangan dan kelebihan, memang perlu waktu untuk membuat kehidupan yang harmonis sebagaimana impian setiap manusia dalam berumah tangga;
4. Bahwa Penggugat mungkin keliru sebagaimana di dalilkan pada poin 6, yang pergi dari rumah adalah Penggugat karena sama –sama masih tinggal di sungai pakning, sejak Penggugat tidak pulang-pulang

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suasana menjadi kurang membaik dan Tergugat berusaha bertemu beberapa kali namun pintu rumah tidak di buka oleh Penggugat, dan Tergugat tidak mempersoalkan hal tersebut;

5. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat pada poin 5 adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada, dari semula Tergugat dan Penggugat saling mengetahui pribadi masing-masing dan bersepakat untuk membina rumah tangga sakinah mawadah dan warahmah, walaupun Penggugat sudah tidak bersepakat untuk hidup bersama dengan Tergugat, mungkin di akhiri dengan baik-baik sehingga tetap terjalin hubungan dengan baik dan perlu di akui setiap atau semua manusia tidak ada yang sempurna seperti harapan para pihak;

B. DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat juga mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat di dalilkan pada poin 4 halaman 2 berbunyi “ bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubunagan suami-istri dan sudah di karuniai sudah (1) orang anak yang bernama **Shafa Hilya Qanita**, perempuan, lahir pada 19 November 2019”.

3. Bahwa pada kenyataanya keluarga Tergugat tidak di izinkan bahkan di usir untuk melihat anak yang bernama Shafa Hilya Qanita sampai saat ini dengan alasan anak tersebut bukan anak Tergugat ???

4. Bahwa secara hukum sebagaimana maksud pasal 42 undang – undang perkawinan No. 1 tahun 1974 anak yang bernama xxxxxxxxxxxx adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana gugatan poin 4 halaman 2, namun penyangkalan Penggugat sebagaimana di maksud pada ayat di atas menjadi pertanyaan besar apa maksud dan tujuannya.....apakah benar anak tersebut bukan anak Tergugat, dalam hal ini Tergugat perlu ketegasan Penggugat demi kepastian hukum ;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak sebagaimana di dalilkan Pengugat



pada poin 4 halaman 2 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku :

6. Bahwa Tergugat dan keluarga Tergugat mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan kasih sayang dengan waktu dan kesempatan yang cukup, untuk membesarkan dan melindungi dari kekerasan dan diskriminasi;

7. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil – dalil hukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya :

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk memberikan waktu dan kesempatan secukupnya kepada Tergugat dan keluarga untuk memberikan hak dan kewajiban (bertemu, memberi kasih sayang, memberi nafkah, dll) kepada anak yang bernama xxxxxxxxxxxx;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat melalui kuasanya telah memberikan Replik sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis di persidangan pada tanggal 02 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Terhadap Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat melalui kuasa substitusinya telah memberikan Duplik secara tertulis di persidangan pada tanggal 16 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 506/26/XII/2018 tanggal 16 Desember 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi percakapan Penggugat dengan bapak Tergugat melalui Whatsapp, tanggal 29 April 2019, 5 Mei 2019 dan 30 Nopember 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi percakapan Tergugat kepada Penggugat melalui Short Message Service (SMS), telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

B. Bukti Saksi :

1. Saksi I sebagai ibu kandung Penggugat telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada Desember tahun 2018;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di KUA Kec. Rumbai Pesisir
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tantenya di Jl. Utama Simpang Tiga, kemudian pindah ke Jl. Gabus ke rumah saksi kemudian pindah ke Sungai Pakning;
 - Bahwa di Sungai Pakning, kalau liburan Penggugat dan Tergugat pulang ke Pekanbaru;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir Maret 2019, sampai sekarang;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat datang ke rumah saksi dan 3 hari setelah itu orangtua Tergugat menelpon dan menyuruh Penggugat pulang, dengan diantar orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat, karena Tergugat Narkoba dan Hyperseks;
- Bahwa Tergugat Hyperseks dan Penggugat tidak bisa melayani suami, oleh karena itu Penggugat tidak mau kembali ,lagi ke Sungai Pakning, Tergugat Narkoba;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamikan;
- Bahwa Pedamaian tersebut terakhir pada bulan Mei 2019;

Bahwa Tidak, sudah cukup.;

2. Saksi II sebagai tante Penggugat telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada Desember tahun 2018;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di KUA Kec. Rumbai Pesisir.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sungai Pakning
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang terakhir tinggal di Sungai Pakning, kalau liburan Penggugat dan Tergugat pulang ke Pekanbaru
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir Maret 2019, ;
- Bahwa Penggugat diantar oleh Tergugat dan orangtua Tergugat ke rumah orangtua Penggugat; Penggugat datang ke rumah saksi dan 3 hari setelah itu orangtua Tergugat menelpon dan menyuruh Penggugat pulang, dengan diantar orangtua Tergugat ;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar melalui Telpon bahwa Penggugat Hyperseks dan Penggugat tidak bisa melayani suami, oleh karena itu Penggugat tidak mau kembali lagi ke Sungai Pakning, Tergugat Narkoba;
- Bahwa Tergugat Hypersek karena Tergugat pemakai Narkoba;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa perdamaian terakhir dilaksanakan pada bulan Mei 2019;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di Mall Pekanbaru;
- Bahwa orangtua Tergugat dan Tergugat serta keluarga Penggugat
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah 3 bulan melahirkan anak perempuan di RS. Prima, bahwa sampai anak lahir sudah dikabar kepada keluarga Tergugat, tetapi tidak ada tanggapan dan tidak ada respon dari keluarga Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 506/26/XII/2018 tanggal 16 Desember 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kehutanan, alamat di Jalan Perumahan PEMDA Blok A 99 RT.001 RW.001, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, adalah paman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2018.;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di KUA Kecamatan Rumbai Pesisir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pandau Permai kemudian pindah di Kecamatan Bukit Batu, Sunagi Pakning pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang terakhir tinggal di Sungai Pakning dan sekarang tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 7 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang pergi duluan dari tempat kediaman bersama, di Sungai Pakning minta diantar pulang ke rumah orang tuanya di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Pekanbaru;
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang tua Tergugat bahwa Penggugat minta diantar ke Pekanbaru karena Tergugat narkoba, Tergugat juga kurang dalam memberikah nafkah kepada Penggugat, sehingga Tergugat minta kepada ayahnya;
- Bahwa pada bulan Desember pihak keluarga Tergugat berusaha mendamaikan, Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap tidak mau lagi bersama dengan Tergugat;
- Bahwa upaya perdamaian dilakukan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang ikut melakukan upaya damai Penggugat dan Tergugat terakhir adalah saksi sendiri, tante Tergugat dan ibu Penggugat;
- Bahwa orang tua Tergugat bekerja di Pakning dan Tergugat dibawa ke Pakning, Tergugat sebagai karyawan bapaknya;

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Tegal sari, Perumahan Pertamina Blok B. RT.004 RW.005, No.09 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, adalah ibu

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2018.;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di KUA Kecamatan Rumbai Pesisir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tante Tergugat di Pandau Permai, kemudian karena Tergugat bekerja di Pakning, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Pakning pada bulan Februari 2019 sebagai Agen Kapal Pelayaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa Penggugat yang pergi duluan dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sewaktu saksi datang ke Pakning pada tanggal 14 Maret 2019, dimana Penggugat hamil dan Penggugat mengeluh minta makan Ayam Geprek, karena tidak ada di Pakning, lalu ribut tetapi setelah dapat ayam Geprek, mereka baik, masalah main Gme ribut lagi, saksi dengar semua keributan dan ikut memberi nasehat dan mendamaikan, karena sering ribut antara Penggugat dengan Tergugat, maka pada tanggal 23 Maret 2019 Penggugat dan Tergugat saya bawa ke Pekanbaru karena Penggugat selama hamil tidak mau di Pakning dan sejak itu mereka pisah;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 20 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan repliknya serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan tersebut tetap dengan jawaban dan gugat rekonsensi serta dupliknya;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Sayuti.,M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 03 Februari 2020 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Dalam Konvensi

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat adalah pemakai narkoba, judi online, Penggugat tidak mampu melayani Tergugat dalam hal hubungan seks yang berlebihan, Tergugat dengan sengaja tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, sehingga sejak Maret 2019 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu (selama 1 tahun) Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban Tergugat ditemukan fakta bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat secara murni dan berkelausula serta membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui Tergugat secara murni adalah dalil benar point angka 1, 2, 3 dan 4.

Menimbang, bahwa adapun dalil/alasan yang dibantah oleh Tergugat adalah pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil poin 5 Tergugat menyatakan tidak benar akan tetapi Tergugat juga tidak melakukan bantahan secara tegas, kecuali mengatakan kalau Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat dapat diakhiri dengan baik-baik dan diakui semua manusia tidak ada yang sempurna;
- Bahwa terhadap dalil poin 6 Tergugat tidak membantah secara tegas tentang alasan Penggugat, kecuali mengatakan sejak Penggugat tidak pulang suasana menjadi kurang baik, Tergugat telah berusaha untuk menemui Penggugat namun pintu rumahnya tidak dibuka oleh Penggugat;
- Bahwa dalil/alasan selainnya tidak ada tanggapan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam repliknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya dengan mengemukakan alasannya, sementara Tergugat dalam dupliknya juga tetap bertahan dengan dalil-dalil bantahannya dengan mengemukakan argumentasinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, ternyata telah dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti, dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Kutipan Akta Nikah, membuktikan Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 16 Desember 2018, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3 berupa chatngan dari Penggugat kepada bapak chatngan dari Tergugat kepada Penggugat melalui Whatsapp, tanggal 29 April 2019, 5 Mei 2019 dan 30 Nopember 2019, yang dikenakan Bea Meterai, ternyata telah dinazegelen serta telah diperlihatkan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga terbukti sejak April 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi masalah yang sudah sedemikian rupa yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pengugat juga telah mengajukan dua orang saksi antara lain saksi I sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi II sebagai tante Penggugat, keduanya tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai Pasal 173 R.Bg secara formil kesaksian

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi a quo secara terpisah menerangkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret 2019 (satu tahun lalu) Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat pulang kerumah saksi sebagai orang tuanya dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah mau lagi hidup bersama dengan Tergugat di Sungai Pakning yang disebabkan Penggugat tidak bisa melayani Tergugat yang hyperseks, Tegugat pemakai narkoba. Antara Penggugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat pada bulan bulan Mei 2019 akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap tidak mau kembali hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena kesaksian saksi-saksi tersebut disampaikan di bawah sumpah serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sepanjang tentang telah pisah rumah Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian kesaksian saksi-saksi a quo sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti T.1 dan dua orang saksi sebagaimana dalamuduknya perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.1, berupa fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan sama dengan bukti P.1, oleh karenanya bukti T.1, tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Tergugat i.c bernama Masri Mukhtar bin Mukhtar sebagai paman Tergugat dan Weli Ratna Suryani binti Abd Wahab sebagai ibu kandung Tergugat dalam kesaksiannya pada pokoknya menerangkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat semula rukun dan harmonis tinggal di Sungai Pakning, namun sejak 7 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat minta diantar sama

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk pulang kerumah orang tuanya di Pekanbaru karena Tergugat pemakai narkoba, Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Pada bulan Desember 2019 pihak keluarga antara lain saksi sendiri, Tante Tergugat dan ibu Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap tidak mau lagi hidup bersama Tergugat. Saksi kedua (ibu kandung Tergugat) mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2019 ketika Penggugat hamil minta dibelikan ayam Geprek, yang tidak ada di Pakning, Tergugat suka main game ribut lagi, sehingga tanggal 23 Maret 2019 Penggugat dan Tergugat saksi bawa dari Pakning ke Pekanbaru (Penggugat langsung kerumah orang tuanya) dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menguatkan dalil gugatan Penggugat sepanjang telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah berpisah rumah sejak Maret 2019 serta antara keduanya telah diupayakan damai oleh orangtua dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena kesaksian saksi tersebut disampaikan di bawah sumpah serta saling bersesuaian dengan kesaksian saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sepanjang tentang ketidakrukunan Tergugat dan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi Tergugat tersebut justru dipandang mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat sepanjang tentang telah terjadinya perselisihan dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat. Oleh sebab itu Majelis Hakim mengambil alih Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang menyebutkan bahwa saksi Tergugat dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah berasal dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang menyatakan pada prinsipnya sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta menyatakan tidak

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu lagi untuk mendamaikan. Oleh sebab itu pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Desember 2018 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2019 telah pisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling menuduh pemicu terjadinya perselisihan, menurut Penggugat bersumber dari Tergugat namun menurut Tergugat sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa dengan terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dapat diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan hidup rukun rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pisah rumah sejak Maret 2019. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian, namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, sehingga untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang sudah pisah rumah sampai saat ini sudah 4 bulan lamanya, dapat dikualifikasikan sebagai pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan ke depan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga dapat dikonstituir secara Yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya, sehingga Penggugat dinilai telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, serta gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dapat dilihat dari sikap Penggugat yang sudah demikian kuatnya untuk berpisah, selain itu gagalnya pihak keluarga dan Majelis Hakim serta mediator dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa sedangkan siapa yang salah dan benar serta bersumber dari mana tidak perlu untuk dicari-cari dan dibesar-besarkan sebagai dasar pertimbangan apabila faktanya rumah tangga tersebut sudah pecah (broken marriage). Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan kaidah fiqih yang teramaktub dalam kitab Asybah Wa Annazair, halaman 59 sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudhratan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengemukakan dalil fiqih sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II halaman 81 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah memuncak kebenciannya kepada suami, Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 telah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pijakan yuridis gugatan Penggugat yang diajukan di persidangan telah sesuai dengan ketentuan pasal 158 R.Bg, yang menerangkan gugatan balik (gugatan Reconvensi) bahwa Penggugat reconvensi dengan Tergugat Reconvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama anak lahir tanggal 19 November 2019, dan sekarang berada dalam asuhan tergugat Reconvensi, dan tergugat Reconvensi telah berusaha untuk bertemu dengan anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, namun pada kenyataannya Penggugat Rekonvensi maupun keluarga Penggugat Rekonvensi tidak diizinkan bahkan diusir untuk melihat anak dengan alasan anak tersebut bukan anak Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi memberikan kesempatan secukupnya kepada Penggugat Rekonvensi dan keluarga untuk memberikan hak dan kewajiban (bertemu, memberikan kasih sayang, memberikan nafkah) kepada anak yang bernama anak dan dalam Jawabannya Tergugat Rekonvensi menanggapi gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya membenarkan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak dan membenarkan tidak mau melihatkan anak kepada Penggugat Rekonvensi dan keluarga Penggugat Rekonvensi karena dari 6 minggu kehamilan sampai saat melahirkan Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah, biaya persalinan anak, dan juga keluarga Penggugat yang tidak respon. Dan yang Tergugat usir dari rumah hanya tante dari Penggugat Rekonvensi karena Tante penggugat Rekonvensi datang marah marah sambil menunjuk nunjuk kepala Tergugat Rekonvensi oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak dan dalam Repliknya Penggugat tetap dengan tuntutan semula dan dalam Dupliknya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan keterangan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi, yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak lahir tanggal 19 November 2019 dan sekarang dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, secara berimbang sesuai maksud Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan hak anaknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam undang-undang ini untuk kepentingan anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap dilakukan meskipun diantara ibu dan ayahnya terjadi perceraian. Adapun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata mata kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan serta Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Hakim Majelis mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضاته

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;*

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن افترك أبواه من النكاح كان عند من اختياره منهما

Artinya : *Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu*

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang bernama Shafa Hilya Qanita (perempuan) lahir tanggal 19 November 2019 masih berada dibawah umur, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai Pemegang Hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai Pemegang Hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah dan hak Tergugat Rekonvensi sebagai ibu maupun hak anak untuk bertemu atau menemui, mengajak jalan-jalan, atau mendapatkan kasih sayang dari masing masing pihak. apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menelantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan, "Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan" Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sampai saat ini belum mendapatkan kesempatan bertemu dengan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi memberikan kesempatan secukupnya kepada Penggugat

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk memberikan hak dan kewajiban kepada anak yang bernama anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi memberikan kesempatan secukupnya kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan hak dan kewajiban kepada anak yang bernama anak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.497.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah.).

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh **Dra. Nurhaida, M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Affandi, M.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Nurhaida, M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Affandi, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Dra. Nurhaida, M.Ag.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Affandi, M.H.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya ATKRp.	56.000,-	Disalin sesuai dengan	
	aslinya			
3.	Biaya panggilan	Rp.	695.000	
	Pekanbaru, 27 April 2020			
4.	Biaya PNBP Pgl	Rp.	10.000,-	Panitera
5.	Hak RedaksiRp.	10.000,-		
6.	MeteraiRp.	6.000,-		
Jumlah	Rp.479.000,-			Muhammad Yasir Nasution, M.A.

(empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah.).

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)